



PENETAPAN

Nomor : xx/Pdt.P/2011/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah /Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Balikpapanj, sebagai pemohon I;

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan S1, tempatkediaman di Kota Balikpapanj, sebagai "Pemohon II".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : XX/Pdt.P/2011/PA Bpp., telah mengajukan permohonan untuk melakukan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2007, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan seorang penghulu bernama PENGHULU;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah WALI NIKAH (orang tua kandung pemohon II) saksi nikahnya masing- masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus masih beristri dalam usia 36 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pernikahan tersebut pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;

4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan, dan telah membina rumah tangga bersama selama 3 tahun dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 2 tahun 4 bulan;
 - b. ANAK II, umur 1 tahun 4 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, karena pada saat para pemohon mengurusnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, menolak karena pemohon I masih berstatus menikah berdasarkan surat keterangan Nomor ; Kk.XXX.5/PW.01/034/2011. Oleh karenanya para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Nikah;
8. Bahwa sewaktu para pemohon menikah, status pemohon I masih dalam ikatan perkawinan dengan wanita lain (istri sah) dan belum bercerai;
9. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara para pemohon yang dilangsung di hadapan penghulu bernama PENGHULU pada tanggal 9 Agustus 2007 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon hadir di persidangan, dan para pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya. Atas pertanyaan Majelis, para pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2007, dengan penghulu bernama PENGHULU (penghulu tidak resmi);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut status pemohon I masih beristri dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti tertulis :

- Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Balikpapan Kota Balikpapan Nomor : XXX/AC/2010 / PA.Bpp tanggal 23 Juli 2010, bukti P-1;
- Asli Surat Keterangan dari KUA Balikpapan Nomor : Kk. XX.XX.X/PW.01/034/2011 tanggal 14 Januari 2011, bukti P-2;
- Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh PENGHULU, bukti P-3;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, para pemohon juga telah menghadirkan saksi ayah kandung pemohon II (identitas saksi lihat berita acara), dan saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agama Islam;

Saksi : SAKSI I :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena pemohon II adalah anak kandung saksi;
- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2007 di hadapan penghulu bernama PENGHULU, dan yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung pemohon II;
- Bahwa ketika menikah tersebut, pemohon I masih belum bercerai secara resmi dengan istrinya terdahulu, namun proses perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan sedang berlangsung;
- Bahwa sampai saat ini para pemohon masih hidup rukun dan harmonis, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini pernikahan para pemohon tidak ada yang mengganggu gugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tambahan para pemohon dan keterangan saksi (ayah kandung pemohon II) Majelis Hakim mengambil sikap untuk menentukan kelanjutan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap isi permohonannya tersebut, para pemohon memberikan keterangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi (ayah kandung pemohon II) dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pernikahan para pemohon tersebut yang menjadi penghulu nikahnya adalah PENGHULU dengan wali nikahnya ayah kandung pemohon II bernama WALI NIKAH;
- b. Bahwa pada saat pernikahan tersebut status pemohon I masih memiliki istri yang belum diceraikan, dan pemohon I bercerai secara resmi pada tanggal 23 Juli 2020 (bukti P-1);
- c. Bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2007 di Balikpapan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas terbukti bahwa pernikahan para pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku, dimana penghulunya tidak resmi dan pemohon I berstatus masih beristri (Poligami liar);

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para pemohon tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang sah yang ditetapkan oleh Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yaitu bukan dinikahkan oleh penghulu yang resmi dan Pemohon I masih berstatus memiliki istri (poligami liar);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat menyatakan pernikahan tersebut adalah fasid, karena itu permohonan pemohon harus ditolak

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Balikpapan pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Djumadil Awal 1432 H. oleh kami Drs. H. Thamrin ketua Majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH. dan Drs. Damanhuri Aly, para hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon.

Ketua Majelis,
Hakim Anggota I,

Ttd.

Ttd

DRS. H. Thamrin

Drs. H.MUH. AMIR, SH

Ttd.

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti,

Ttd.

HJ. NUR ALIAH, SH., S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	=	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	=	Rp	100.000,-
3. Biaya Proses	=	Rp	50.000,-
4. Biaya Meterai	=	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,-

Jumlah = **Rp 191.000,-**

Disalin sesuai dengan aslinya
P A N I T E R A,

Ttd.

Drs.

KURTHUBI, MH